

BAB II
KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA
HUKUM

A. KASUS POSISI

Bahwa Terdakwa NCS diketahui telah menikah dengan Pelapor RH pada tanggal 07 Mei 2006 di Kota Bandung sebagaimana Akta Nikah / Buku Nikah yang dikeluarkan KUA Kec. Batununggal Kota Bandung dengan nomor : 444xx/3xx/X/2006 tertanggal 7 Mei 2006 bertempat di gedung Yayasan Darma Mulya di Jalan Moch Toha Kota Bandung yang dimana menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Pelapor RH, dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, lebih lanjut tanpa seizin dan sepengetahuan istri sah Terdakwa yang bernama RH, Terdakwa telah melangsungkan pernikahan kedua dengan seorang perempuan yang bernama DPM.

Pada awalnya Terdakwa NCS berkenalan lalu kemudian menjalin hubungan dan melangsungkan pernikahan dengan seorang gadis DPM (nama disamarkan) yang berlangsung di daerah Sumedang dan oleh Terdakwa dicatat di KUA Kec. Cilengkrang Kab. Bandung. Berawal mulanya RH hanya mengetahui bahwa antara Terdakwa dengan DPM hanya terjalin hubungan gelap namun dikemudian diperoleh fakta yang berawal dari adanya *contact WA* (*Whats App*) dengan nomor 08137xxxx yang memposting Photo kutipan Akta Nikah Nomor : 130 / 10 / II / 2016 atas nama Terdakwa NCS dengan DPM, selanjutnya RH melakukan pengecekan atau pemeriksaan langsung tentang kutipan akta nikah tersebut langsung ke Kantor KUA Kec. Cilengkrang Kab.

Bandung dan diperoleh fakta bahwa benar adanya dan diterima dan diperiksa oleh penghulu KUA Cilengkrang dalam hal ini sdr, DW S.Ag.yang selanjutnya diteruskan kepada Staf Administrasi di KUA Kec. Cilengkrang Kab. Bandung dan kemudian saksi AS menerima data - data tentang yang menikah dan dokumen-dokumen persyaratannya dan dokumen-dokumen pernikahannya dari penghulu yang kemudian saksi catatkan di buku registrasi dan dibundel dan dijilid dan saksi simpan sebagai dokumen penting di Kantor KUA Kec. Cilengkrang Kab. Bandung. Bahwa dari Perbuatan Terdakwa NCS Pelapor RH merasa dirugikan hingga melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada POLDA JABAR dan telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Bandung pada bulan Januari 2019.

Selanjutnya untuk melancarkan pernikahan Terdakwa dengan DPM, Terdakwa NCS mengaku bahwa masih perjaka/bujang, sehingga dalam mengisi berkas NA-1 sampai NA- 7 yang merupakan syarat administrasi untuk mendapatkan buku nikah ia mencantumkan statusnya masih perjaka/bujang. Dalam proses pembuatan Kutipan Akta Nikah tersebut NCS bekerjasama dengan Ibu Kandung DM yang bernama K yang tentunya hal itu merupakan tindak pidana pemalsuan surat karena telah memasukkan data fiktif.

Dengan bantuan saudara Terdakwa berinisial I dari kantor Desa Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kab. Bandung lalu Terdakwa memberikan kartu tanda Penduduk (KTP) yang palsu dengan Nomor NIK 32111405xxx tersebut diatas dengan identitas yang palsu atau salah atau tidak benar isinya yaitu antara lain Identitas Terdakwa menyebutkan status Terdakwa dengan

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Cibaduyut Kabupaten Bandung lalu Terdakwa memberikan pas photonya dan uang sebesar Rp 2.500.000,-kepada saksi K untuk biaya proses pembuatan akta nikah diatas.

Bahwa setelah melangsungkan pernikahannya, Terdakwa diketahui mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sebenarnya dengan NIK : 32731205xxxx dengan Identitas Terdakwa yang benar adalah : Tempat tanggal lahir, Sragen 05 November 1981 (Umur 36 tahun), Agama Islam, Status Menikah, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan POLRI Aktif Berpangkat BRIPKA di Unit Reskrim Polsek Batununggal Polrestabes Bandung, Alamat : Jl. Gumuruh No. 46 RT.01 RW.04 Kel. Gumuruh Kec. Batununggal Kota Bandung. Ayah Kandung Terdakwa adalah SBA dengan Ibu kandung bernama R. Bahwa disamping Terdakwa mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 327312051xxxx tersebut diatas Terdakwa juga mempunyai kartu tanda Penduduk (KTP) yang isinya palsu atau tidak tidak benar yang antara lain tentang pekerjaan dan alamat Terdakwa, dengan Nomor NIK 321114051xxx yang Terdakwa mendapatkannya dengan bantuan Saudaranya bernama I (nama disamarkan) dari Kantor Desa Cibaduyut Kecamatan Bojong Loa Kidul Kabupaten Bandung;

Dalam kaitan dengan diatas, Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar atau kebohongan untuk dicatatkan kedalam Akta Nikah Nomor 130 / 10 / 11 / 2016 tertanggal 5 Pebruari 2016 dan Surat daftar pemeriksaan pernikahan (NA) tanggal 22 Januari 2016 Nomor : 131/10/II/2016

sehingga dalam akta nikah dan surat pencatatan nikah tersebut dengan bio data atau identitas Terdakwa NCS yang tidak benar / bersifat kebohongan sebagai berikut :

- Terdakwa bersetatus Perjaka/tidak kawin; yang sebenarnya adalah telah menikah dengan RH;
- Tempat tinggal di Desa Cibaduyut Kecamatan Bojong Loa Kidul Kabupaten Bandung; yang sebenarnya bertempat tinggal Terdakaw adalah Jl. Gumuruh No. 46 Rt.01 Rw.04 Kel. Gumuruh Kec. Batununggal Kota Bandung.
- Nama ayah kandung bernama P (almarhum); yang sebenarnya Ayah Kandung Terdakwa adalah SBA sebagaimana diuraikan diatas.
- Ibu kandung bernama E (almarhum); yang sebenarnya Ibu kandung Terdakwa bernama R sebagaimana diuraikan diatas
- Pekerjaan wiraswasta; yang sebenarnya adalah seorang Anggota POLRI Aktif di Polda Jabar.

Bahwa awal mula pernikahan tersebut Saksi K (Ibu Kandung DPM) telah mengetahui bahwa Terdakwa DPM adalah seorang yang telah menikah dan beristri dengan seorang perempuan yang bernama RH namun tetap dilaksanakan untuk “menyelamatkan“ kondisi dan keadaan anak Saksi DPM yang ternyata telah hamil 7(tujuh) bulan akibat hubungan badan diluar pernikahan dengan Terdakwa NCS, karena Saksi K sebagai orang tua ada kekhawatiran jika dikemudian hari anak yang dikandung oleh Saksi DPM terlahir tidak akan mendapatkan Akta Kenal Lahir. Pernikahan tersebut dilaksanakan pada hari Minggu 16 Januari 2016 Jam 10.00 Wib di Daerah RT.04 RW.16 Desa

Pasangrahan Baru Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang di rumah milik kakak kandung suami Saksi K yang bernama Saksi B.

Oleh sebab itu Saksi K mencari solusi untuk meminta bantu kepada Sdr. Y selaku petugas penghulu untuk mengurus surat-surat pernikahan antara Saksi DPM dengan Terdakwa NCS dan dari awal Sdr. Y sudah menjelaskan bahwa membuat surat-surat pernikahan yang bersifat fiktif tersebut akan ada resiko dan konsekuensi hukum dan hal tersebut disampaikan oleh Sdr. Y kepada Saksi K dan keluarga juga termasuk kepada Saksi DPM, yang selanjutnya Saksi K mengiyakan tentang resiko hukum tersebut.

Sekira Bulan Januari 2016 Sdr. Y dari Sumedang yang bermaksud meminta dibantu pengurusan surat pernikahan Terdakwa NCS dan Saksi DPM yang mana pada saat tersebut Sdr. YUYU menyerahkan data berupa :

- a. 1 (satu) Lembar surat pernyataan pernikahan antara Terdakwa NCS dengan Saksi DPM
- b. 1 (satu) Lembar Photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Terdakwa NCS yang tertera alamat di Sumedang.
- c. 1 (satu) Lembar Photo Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Saksi DPM yang tertera alamat di Jl. Saluyu A.XII

Kemudian Sdr Y meminta uang untuk pengurusan surat-surat pernikahan tersebut sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dipenuhi oleh Saksi K yang mana uang tersebut Saksi terima langsung dari Terdakwa NCS dan oleh Saksi K diserahkan langsung kepada Sdr. Y, setelah selesai pernikahan tersebut dilangsungkan maka sekira 2 (dua)

minggu kemudian Saksi K menerima Surat Nikah yang di buat atau diproses oleh Sdr. Y langsung dari tangan Sdr. Y kepada Saksi dan oleh Saksi K dan langsung diserahkan kepada Saksi DPM dan untuk tanda terimakasih kepada Sdr. Y diberikan kembali uang sebesar Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) sehingga total uang untuk pengurusan surat-surat pernikahan tersebut sebesar Rp.2.500.000.- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Selanjutnya Saksi NK selaku pegawai KUA mencatat didalam buku daftar pemeriksaan nikah sementara yang ada di Saksi, dikarenakan blangko surat nikah dan blangko surat-surat persyaratan nikah di Saksi tidak ada lalu Saksi meminta bantu Petugas Pembantu Pencatat Nikah KUA Kec. Cilengkrang Kab. Bandung dan pada saat tersebut Saksi EH memberikan blangko surat nikah dan blanko surat-surat persyaratan nikah dalam keadaan kosong dan Saksi sebagai tanda terimakasih memberikan uang sebesar Rp. 650.000.- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Saksi EH yang kemudian blanko surat nikah dan suarat-surat persyaratan nikah tersebut Saksi NK isi data sesuai dengan data yang diberikan oleh Sdr. Y setelah selesai kemudian Surat Nikah tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Y dan Surat-surat Persyaratan Nikah Saksi serahkan kepada Sdr. DM S.AG Kepala KUA Kec. Cilengkrang Kab. Bandung, atas jasa pengurusan surat-surat nikah tersebut Sdr. YUYU menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah).

Selanjutnya menurut saksi AS selaku Staf Administrasi di KUA Kec. Cilengkrang Kab. Bandung setelah dilangsungkannya pernikahan seseorang,

kemudian saksi menerima data- data tentang yang menikah dan dokumen-dokumen persyaratannya dan dokumen-dokumen pernikahannya dari penghulu yang kemudian saksi catatkan di buku registrasi dan dibundel dan dijilid dan saksi simpan sebagai dokumen penting di Kantor KUA Kec. Cilengkrang Kab. Bandung dan benar untuk pernikahan antara Terdakwa NCS dengan DPM saksi AS mendapatkan dokumen persyaratan dan dokumen pernikahannya dari penghulunya langsung yaitu Kepala KUA Kec. Cilengkrang Kab. Bandung Sdr. DEDE, S.Ag dan pernikahan tersebut tercatat dan teregister di kantor KUA Kec. Cilengkrang Kab. Bandung dengan:

- a. Nomor Akta Nikah : 130 / 10 / II / 2016. JB. 3807012.
- b. Nomor Pemeriksaan : 131 / 10 / 2016.

Setelah dokumen tersebut dicatat pada buku pendaftaran dan diberi nomor kemudian dokumen tersebut saksi kembalikan kepada Kepala KUA Cilengkrang disertai dengan Buku Akta Nikah yang sudah saksi beri nomor akan tetapi belum diisi dengan identitas calon pengantin. Sedangkan biaya yang dikenakan untuk pengajuan kehendak nikah yang masuk kedalam kas negara sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan dengan bukti resi yang dikeluarkan oleh Bank BRI, yang saksi terima dari pak Kepala KUA, sedangkan untuk biaya lainnya diluar ketentuan yang berlaku saksi tidak mengetahuinya.

Lebih lanjut, setelah selesai Akta Nikah Nomor 130 / 10 / 11 / 2016 tertanggal 5 Pebruari 2016 tersebut diatas oleh pihak KUA di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung diserahkan kepada saksi DPM dan saksi K

untuk dijadikan alat bukti sah berupa surat guna mengesahkan atau melegalisasi perkawinan antara Terdakwa dengan saksi DPM; sehingga menimbulkan hak dan kewajiban Terdakwa sebagai suami dan saksi DPM sebagai istri.

B. FAKTA HUKUM

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa NCS (terdakwa) dengan cara menikah lagi kepada Saksi DPM tanpa seijin dari Saksi RH (istri sah), dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum Negara dan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Diketahui bahwa Saksi RH adalah istri sah Terdakwa yang menikah pada 7 Mei 2006 di Kota Bandung dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa benar saksi dengan Terdakwa NCS hingga saat ini masih sebagai suami istri yang syah dan masih terikat pernikahan dan bercerai secara resmi di pengadilan Agama Bandung bulan januari 2019.
3. Saksi RH memperoleh fakta yang berawal dari adanya *contact* WA (*Whats App*) nomor 0813xxx yang memposting foto kutipan Akta Nikah antara Terdakwa NCS dan DPM.
4. Terdakwa NCS menjalani hubungan dan melangsungkan pernikahan antara Terdakwa NCS dengan Saksi DPM tanpa seijin dan sepengetahuan istri sah Terdakwa NCS (RH)
5. Pernikahan tersebut dilaksanakan pada hari Minggu 16 Januari 2016 Jam

10.00 WIB di Daerah RT.04 RW.16 Desa Pasanggrahan Baru Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang.

6. Pernikahan tersebut tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari Kedinasan tempat Terdakwa NCS bertugas sebagai Kepolisian dalam hal ini Polsek Kota Batununggal Polrestabes Bandung Polda Jabar.
7. Untuk melancarkan pernikahan kedua Terdakwa NCS melakukan pemalsuan di beberapa dokumen syarat nikah, sebagai berikut;
 - Status dari Terdakwa NCS tercantum sebagai “ JEJAKA “ padahal kondisi sebenarnya bahwa Terdakwa NCS telah beristri.
 - Nama Bapak (ayah) kandung dari Terdakwa NCS tercantum “ Sdr. P (Alm)” padahal yang sebenarnya adalah Sdr. S.
 - Nama Ibu kandung dari Terdakwa NCS tercantum “ Sdri.E (Alm)” padahal yang sebenarnya adalah Sdri. R.
 - Pekerja Terdakwa NCS tercantum “WIRASWASTA “ padahal sebenarnya bekerja sebagai POLRI.
 - Alamat tinggal Terdakwa NCS tercantum daerah Cibaduyut dan seharusnya Jl. Gumuruh No. 46 RT.01 RW.04 Kel.Gumuruh No.46 Kec. Batununggal Kota Bandung.
8. Bahwa benar saksi DPM dan Terdakwa NCS melangsungkan pernikahan pada hari Minggu 16 Januari 2016 Jam 10.00 WIB di Daerah Sumedang di rumah milik orang tua Saksi yang di pelihara oleh saudara Saksi yang bernama Sdri C adapun yang menghadiri acara pernikahan tersebut adalah
:

- a. Kedua orang tua Saksi yang bernama Bapak DS dengan Ibu K
 - b. Tante / Bibi Saksi yang bernama Sdri. E
 - c. Kakak Kandung orang tua Saksi yang bernama Sdr. B
9. Adapun petugas (penghulu) yang menikahkan adalah seorang laki-laki yang menurut Tante Saksi Sdri. E penghulu tersebut bernama Sdr. Y yang tidak Saksi kenal dan yang tahu serta kenal dengan penghulu tersebut adalah ibu kandung Saksi yang bernama saksi K
10. Bahwa dalam proses pembuatan Kutipan Akta Nikah Nomor 130 / 10 / 11 / 2016 tertanggal 5 Februari 2016 itu Terdakwa NCS bekerja sama dengan ibu kandungnya DPM yang bernama saksi K dan dibantu oleh petugas penghulu Sodara Y untuk mengurus surat-surat pernikahan, lalu selanjutnya Sodara Y menerima uang sebesar Rp.2.500.000.- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

C. IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

1. Bagaimana pertimbangan hakim apabila dalam perkara No. 303/PID.B/2019/PNBDG dikaitkan dengan Asas Concursus Realis?
2. Apakah putusan hakim dalam memutus perkara No. 303/PID.B/2019/PNBDG telah Memenuhi Rasa Keadilan Dalam Hukum Pidana Indonesia?